

## Kontekstualisasi *Nusyuz* di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat al-Nisā ayat 34 dan 128 Perspektif Abdullah Saeed

### *Contextualization of Nusyuz in Digital Era: A Hermeneutical Study of Surah al-Nisā, Verses 34 and 128, from Abdullah Saeed's Perspective*

Moh Hanif Adzhar<sup>1\*</sup>, Nabila An'imatul Maula<sup>2</sup>, Fatwah Inna Aulisaina<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

<sup>3</sup> Lancaster University, United Kingdom

\*Corresponding: hanifadzhar601@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Hermeneutika; Nusyuz; Era Digital	Tujuan utama riset ini adalah untuk memahami fenomena transformasi digital yang menimbulkan berbagai tantangan baru dalam hubungan suami istri, termasuk potensi konflik <i>nusyuz</i> yang diakibatkan oleh komunikasi, privasi, dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengkontekstualisasikan al-Qur'an melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed dalam empat tahap, yaitu analisis teks, analisis kritis aspek kebahasaan, pandangan sahabat, dan kontekstualisasi. Temuan utama menunjukkan pemahaman kontemporer tentang <i>nusyuz</i> tidak lagi harus dilihat sebagai dominasi patriarki seperti saat masa lampau, melainkan sebagai panduan etis yang mendorong perdamaian, dialog, dan keadilan dalam rumah tangga. Solusi terhadap <i>nusyuz</i> tidak bisa hanya bergantung pada otoritas suami, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak istri, termasuk kebebasan berekspresi dalam ruang publik dan media sosial. Hasil signifikansi temuan memberikan pemahaman baru mengenai relevansi atas reinterpretasi <i>nusyuz</i> dalam ayat al-Qur'an terhadap era digital, sehingga pemahaman <i>nusyuz</i> dapat dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.
Keywords Hermeneutics; Nusyuz; Digital Era	<b>Abstract</b> The main objective of this research is to understand the phenomenon of digital transformation that poses various new challenges in husband-wife relationships, including the potential for <i>nusyuz</i> conflicts caused by communication, privacy, and excessive use of social media. This research uses a literature review method to contextualize the Qur'an through Abdullah Saeed's hermeneutic approach in four stages, namely text analysis, critical analysis of linguistic aspects, the views of the companions, and contextualization. The main findings show that the contemporary understanding of <i>nusyuz</i> should no longer be seen as patriarchal domination as in the past, but rather as an ethical guide that promotes peace, dialogue, and justice in the household. The solution to <i>nusyuz</i> cannot only depend on the authority of the husband, but must also consider the rights of the wife, including freedom of expression in public spaces and social media. The significance of these findings provides a new understanding of the relevance of reinterpreting <i>nusyuz</i> in the Qur'anic verse in the digital era, so that the understanding of <i>nusyuz</i> can be contextualized with the developments of the times and social changes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Adzhar, M. H., Maula, N. A., & Aulisaina, F. I. (2025). Kontekstualisasi *Nusyuz* di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat al-Nisā ayat 34 dan 128 Perspektif Abdullah Saeed. *Intizar*, 31(2).

Info Artikel: Received: 11-11-2025, Revised: 21-12-2025, Accepted: 22-12-2025

## 1. PENDAHULUAN

*Nusyuz* merupakan konsep penting dalam dikursus hukum keluarga Islam yang memuat dimensi relasi, etika, dan hak antara suami dan istri. Dewasa ini, di tengah zaman modern yang dihiasi oleh perubahan-perubahan yang signifikan (nilai sosial, digitalisasi komunikasi, dan pergulatan budaya), memahami makna *nusyuz* menjadi semakin mendesak. Dimensi ini berkaitan dengan beberapa persoalan termasuk teologis, fikih dan menyangkut dampak psikososial dalam kehidupan rumah

tangga (Fauzan, 2021b; Rokan et al., 2020). Ketika interaksi suami istri dikonstruksi oleh dunia digital, pengertian tentang *nusyuz* memerlukan pengkajian ulang supaya tidak melahirkan pemahaman yang rigid dan represif terhadap satu pihak. Maka, pendekatan terhadap *nusyuz* perlu dikontekstualisasikan agar relevan dengan dinamika era digital saat ini (Alghifari, 2024).

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi salah satu indikator terganggunya keharmonisan suami istri. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat sebesar 15,2% dari tahun sebelumnya (Nova et al., 2024). Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi, yaitu sebanyak 2.136 kasus (Rizaty, 2023). Angka demikian mencerminkan krisis relasi domestik yang kerap kali berakar dari ketidakseimbangan pemahaman tentang peran dan hak dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi dan keadilan (Farchan & Dian, 2023; Santoso, 2019). Pada lanskap ini, *nusyuz* sering dijadikan rujukan normatif untuk menilai perilaku menyimpang, terutama dari pihak istri, meskipun dalam praktiknya juga dapat berlaku sebaliknya (Lubis, 2023).

Transformasi digital memunculkan tantangan baru dalam kehidupan berumah tangga. Interaksi secara virtual melalui media sosial memperluas bentuk komunikasi yang syarat akan kerentanan. Budaya membagikan kehidupan pribadi, termasuk konflik rumah tangga, ke ranah publik berpotensi menimbulkan interpretasi negatif, dalam persoalan tertentu bisa dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* (Jannah, 2023; Rokan et al., 2020). Aktivitas seperti unggahan aurat, foto tanpa izin suami, atau pernyataan yang membuka aib keluarga dapat memicu konflik dan dianggap sebagai pelanggaran nilai keluarga oleh sebagian pihak (Awalia et al., 2024). Maraknya liberalisasi media sosial, menjadikan kebutuhan mendesak untuk mendefinisikan ulang *nusyuz* yang tidak terbatas pada teks, namun juga mempertimbangkan realitas digital kontemporer (Murlinus, 2023).

Pada kajian demikian, studi hermeneutika menjadi penting sebagai pendekatan yang mampu menggali makna teks secara kontekstual. Hermeneutika Abdullah Saeed menawarkan cara pandang baru dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an melalui beberapa pertimbangan, termasuk faktor sejarah, budaya, dan realitas sosial masa kini. Saeed menekankan perlunya pembacaan kontekstual atas teks suci agar tetap hidup dan tidak terlepas dari realitas umat (Ummah, 2019). Pendekatan hermeneutik tersebut pada penelitian ini digunakan untuk membaca ulang Q.S. al-Nisa ayat 34 dan 128, dua ayat yang intensitasnya sering dirujuk dalam persoalan *nusyuz*, agar maknanya tidak terjebak dalam tafsir literalistik dan bias gender.

Beberapa penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan berbagai variasi pendekatan terhadap isu *nusyuz*. Subhan (2019) mengkaji perlunya relasi harmonis dalam keluarga sebagai solusi terhadap konflik *nusyuz*, namun pembahasannya belum menyentuh era digital. Penelitian Labibah (2022) mengkomparasikan penafsiran *nusyuz* dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah, namun belum menjelaskan pengaruh transformasi digital terhadap makna yang di analisis. Penelitian Ayu dan Pangestu (2021a) fokus mengulas hak dan kewajiban istri, namun cenderung masih menempatkan istri sebagai pihak yang selalu berpotensi melakukan *nusyuz*. Jannah (2023) mencoba membaca ulang *nusyuz* di era digital, namun risetnya terbatas pada fenomena media sosial tanpa analisis mendalam atas tafsir ayat. Terakhir, penelitian Hakim dan Alkosibati (2022) mengusulkan pendekatan maqashid syariah terhadap *nusyuz*, namun belum menerapkan metode tafsir kontemporer secara sistematis. Beberapa penelitian tersebut memperlihatkan upaya pembaruan pemahaman, tetapi masih menyisakan celah analisis yang mendalam secara hermeneutika dan kontekstual.

Kesenjangan penelitian tampak pada ketiadaan pendekatan mendalam yang menggabungkan analisis tafsir, realitas digital, dan pendekatan hermeneutik. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji ulang ayat-ayat tentang *nusyuz* dalam Q.S. al-Nisa ayat 34 dan 128 menggunakan perspektif hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menafsirkan makna *nusyuz* secara relevan dalam kehidupan rumah tangga di era digital. Hadirnya penelitian ini adalah untuk menegaskan bahwa pemahaman *nusyuz* perlu disesuaikan dengan dinamika sosial dan

teknologi saat ini, serta tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam.

## 2. METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Leko & Cook, 2021). Pendekatan tersebut selaras dengan tujuan penelitian, karena mampu mengkaji pemahaman *nusyuz* yang terdapat pada al-Qur'an pada Surat al-Nisa ayat 34 dan 128 melalui kajian kontekstual antara teks dalam literatur dengan dinamika perkembangan zaman. Data dikumpulkan melalui studi dokumen atau sumber utama yang menjadi rujukan kajian literatur, yaitu data-data diperoleh Al-Qur'an dan buku-buku karya Abdullah Saeed sebagai data primer. Sedangkan kitab-kitab tafsir karya al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, dan Quraish Shihab, serta artikel, jurnal, dokumen lain sebagai data sekunder (Hamzah, 2020). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-interpretatif, sebuah teknik yang mendeskripsikan fenomena secara faktual dan beriringan dengan pandangan serta opini yang relevan terhadap fakta-fakta yang disajikan.

Adapun, metode kontekstualisasi Abdullah Saeed menjadi teknik penafsiran yang mencakup beberapa tahapan, diantaranya: (1) menghadapkan teks dengan saat ayat diturunkan, (2) analisis kritis terhadap aspek kebahasaan, dan kesusastraan, (3) menemukan makna ayat, (4) menghubungkan ayat sesuai dengan perkembangan zaman (Saeed, 2005; Ummah, 2019). Untuk menjaga keakuratan dan keabsahan temuan, peneliti menggunakan pendekatan reflektif *peer debriefing* dengan rekan sejawat secara kritis dan peninjauan ulang secara berkala data temuan yang diperoleh. Penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena *nusyuz* yang dihadapkan dengan perkembangan teknologi digital, tela' ah *nusyuz* dalam ayat al-Qur'an, dan melakukan penguatan nilai-nilai melalui kontekstualisasi *nusyuz*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Menyelami Dunia Teks *Nusyuz*

Secara historis, ayat yang membahas *nusyuz* dalam al-Qur'an diturunkan di Makkah dan Madinah pada awal abad kedelapan Masehi, ketika struktur sosial masyarakat masih didominasi oleh sistem patriarki yang kuat (Al-Sheikh, 2003). Saat itu, norma-norma terkait hubungan suami istri, serta kewajiban dan hak masing-masing, sangat diatur oleh tradisi yang berkembang di wilayah tersebut. Tidak seperti sekarang, wanita dianggap setara atas haknya dengan laki-laki. Pada kajian *nusyuz*, kajian *sababun nuzul* sangat penting untuk memahami sebab turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ketidaktaatan atau pemberontakan seorang istri terhadap suaminya (Zaid, 2001). Meskipun demikian, deskripsi yang diberikan oleh *sababun nuzul* sering kali hanya terbatas pada situasi atau alasan khusus yang memicu turunnya ayat-ayat tersebut.

Pada tahap awal, penelitian ini berupaya memaparkan *sababun nuzul* dari dua ayat al-Qur'an sering dijadikan bahan kajian mengenai *nusyuz*, yakni QS. al-Nisa ayat ke 34 dan 128. Apabila dilihat dari aspek kronologi dan tematik, kedua ayat tersebut membahas tentang hubungan suami istri, di mana *nusyuz* istri dan *nusyuz* menjadi pokok permasalahan. Pada ayat ke 34 secara khusus membahas ketidaktaatan istri terhadap suami, sedangkan pada ayat ke 128 membahas solusi terhadap kondisi ketidakpuasan istri akibat perlakuan suami yang tidak adil. Supaya mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai turunnya ayat tersebut, maka analisis dimulai dengan QS. al-Nisa ayat 34, yang memuat perintah kepada suami untuk menangani *nusyuz* istri melalui tahapan tertentu. Kemudian, dilanjutkan dengan QS. al-Nisa ayat 128, yang memberikan jalan keluar dalam situasi di mana suami memperlihatkan ketidakadilan kepada istri.

#### a. Kandungan Surat al-Nisa ayat 34

Kandungan surat al-Nisa [4] ayat 34 secara eksplisit menegaskan peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga adalah sebagai figur pelindung dan penanggung jawab utama keberlangsungan keluarga. Kepemimpinan demikian dipahami sebagai amanah yang berlandaskan pada kelebihan tertentu yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki serta kewajiban mereka dalam memenuhi

kebutuhan nafkah keluarga. Selain itu, ayat ini juga memberikan panduan normatif dalam menyikapi sikap nusyuz sebagai bentuk disharmoni relasi suami-istri melalui mekanisme penanganan disusun secara bertahap, dimulai dari pemberian nasihat yang bersifat persuasif, kemudian dilanjutkan dengan pemisahan tempat tidur sebagai bentuk peringatan simbolik, dan pada tahap terakhir disebutkan tindakan fisik yang dibatasi secara ketat agar tidak menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat.

Mulanya diturunkan surat al-Nisa ayat 34 berawal dari sebuah peristiwa yang melibatkan pasangan Ansar, Sa'd ibn Rabī' dan istrinya Ḥabībah bint Zayd, yang melakukan tindakan nusyūz terhadap suaminya. Sa'd kemudian menampar istrinya hingga berdarah, sehingga Ḥabībah bersama ayahnya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya, Nabi memutuskan bahwa Ḥabībah boleh melakukan *qiṣāṣ* (balas setimpal), namun kemudian Jibrīl datang menyampaikan wahyu yang menurunkan ayat tersebut (Al-Qurṭubī, 2007, p. 591). Ayat ini membatalkan rencana *qiṣāṣ* dan menegaskan peran suami sebagai *qawwām* (pemimpin) dalam rumah tangga, dengan tanggung jawab mendidik. Ayat tersebut turun menjadi pedoman bagi suami dalam menghadapi istri yang *nusyuz* (pembangkangan atau ketidaktaatan), dan juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga harmoni dan stabilitas rumah tangga.

Langkah-langkah bertahap yang disarankan, seperti memberi nasihat, memisahkan tempat tidur, dan tindakan fisik ringan (pemukulan), menunjukkan bahwa Islam menekankan pendekatan yang penuh pertimbangan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, di mana kekerasan bukanlah tujuan utama. Pemukulan yang dimaksud bukanlah bentuk kekerasan atau penyiksaan, melainkan tindakan edukatif yang dilakukan sebagai langkah terakhir setelah nasihat dan pemisahan ranjang tidak berhasil. Al-Qurṭubī menyebut bahwa pukulan ini tidak boleh melukai, tidak boleh mematahkan tulang, serta tidak dilakukan di wajah (Al-Qurṭubī, 2007, pp. 391–405). Ia menyarankan menggunakan benda ringan seperti siwak atau kayu kecil sebagai isyarat, bukan untuk melukai atau merendahkan martabat istri (Al-Sheikh, 2003).

#### b. Kandungan Surat al-Nisa ayat 128

Dalam surat al-Nisa ayat 128 mengandung penjelasan kaitannya dengan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga ketika muncul kekhawatiran akan terjadinya nusyuz atau sikap acuh dari pihak suami terhadap istrinya. Ayat ini menegaskan bahwa upaya *ṣulḥ* (rekonsiliasi) melalui musyawarah dan kesepakatan bersama merupakan jalan yang lebih utama dan dianjurkan, sekalipun hal tersebut menuntut kompromi dari salah satu pihak. Pada ayat ini dijelaskan bahwa menempatkan perdamaian adalah sebagai pilihan terbaik dalam menjaga keutuhan rumah tangga, seraya mengingatkan bahwa sifat egoistis dan kecenderungan mempertahankan kepentingan diri merupakan karakter manusia yang harus dikendalikan.

Melalui kajian dari beberapa literatur, ayat 128 ini diturunkan sehubungan dengan seorang sahabat perempuan bernama Sawdah binti Zam'ah, istri Rasulullah SAQ., yang khawatir akan diceraikan karena usianya yang tua dan kurang menarik. Untuk menjaga pernikahan dan tidak kehilangan statusnya sebagai istri Nabi, ia rela menghibahkan giliran malamnya kepada 'Ā'isyah. Al-Qurṭubī menafsirkan ayat demikian sebagai bentuk solusi bagi pasangan suami istri yang menghadapi ketidakharmonisan, yakni dengan jalan *ṣulḥ* (perdamaian atau kompromi), selama itu dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak ada unsur paksaan (Al-Qurṭubī, 2007, pp. 407–408). Hal demikian merupakan respons atas keluhan beberapa perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga. Pada saat suami yang tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai pemimpin dalam keluarga yang adil dan penuh perhatian, ayat ini hadir untuk menawarkan solusi yang bertujuan mencegah perpecahan dan memberikan jalan bagi perdamaian. Pada kajian tersebut, perempuan diberi hak untuk mendapatkan solusi dari kondisi yang tidak adil, tanpa harus mengambil jalan perceraian..

Riwayat menyebutkan *sababun nuzul* ayat ini menyoroti nilai dari pentingnya perdamaian, di mana Islam lebih mengedepankan solusi damai daripada konfrontasi saat menghadapi persoalan rumah tangga. Lebih jauh, dalam kasus *nusyuz* suami, perempuan tetap diberikan ruang untuk mencari keadilan, baik melalui proses negosiasi atau mediasi dengan suaminya (Al-Hifnawi, 2007). Oleh sebab

itu, ayat ini mencerminkan keseimbangan dalam relasi suami istri dan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga melalui jalur damai, tanpa harus mengorbankan hak dan kesejahteraan salah satu pihak. Beberapa mufassir juga memotret bahwa ayat ini dapat memberi legitimasi bagi perempuan supaya tidak hanya bertahan dalam ketidakadilan, tetapi juga mengajukan solusi damai yang dapat membawa perubahan positif dalam dinamika rumah tangga.

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa QS Al-Nisa [4]: 34 dan 128 turun untuk menjawab permasalahan sosial yang terjadi saat itu, di mana seorang pria memiliki dominasi kekuasaan yang besar dalam hubungan pernikahan, sedangkan istri yang dianggap *nusyuz* sering kali dihadapi dengan tindakan yang keras (Al-Qurṭubī, 2007). Oleh karena itu, ayat-ayat demikian berfungsi memberikan aturan yang lebih berkeadilan dan mengatur supaya tidak ada tindakan sewenang-wenang dari suami kepada istri (Al-Hifnawi, 2007). Secara historis, kondisi rumah tangga masa itu hanya memiliki ruang-ruang sederhana, dan hubungan suami istri cenderung diatur berdasarkan peran-peran gender yang jelas dan dibatasi oleh norma-norma sosial yang ketat. Oleh karena itu, kedua ayat di atas memberikan panduan kontekstual bagi pasangan rumah tangga dalam upaya menjaga kondusifitas keluarga dalam sistem sosial yang sudah ada pada saat itu.

### 3.2. Analisis Kritis Teks Ayat *Nusyuz*

Secara bahasa *Nusyuz* bermula dari bahasa Arab *Nasyaza-Nisyāz* yang berarti "tempat yang tinggi", sedangkan *Nāsyiza-Nāsyizatan* berarti "yang durhaka kepada suami" (Yunus, 2015). Bentuk jamak dari *nusyuz* adalah *ansyāz* atau *nasyāz*. Kata *nasyaza* terdiri atas beberapa huruf yaitu nun, sin, za, sebuah anak kata yang memiliki arti "tinggi". Adapun *an-nusyuz* berarti "ketinggian". Pada surat Al-Nisa ayat ke 34, *nusyuz* difungsikan untuk menggambarkan bentuk pembangkangan istri terhadap suami, yang mana dia dianggap tidak melaksanakan perannya yang telah diatur oleh masyarakat patriarki waktu itu. Morfologis kata *nusyuz* berupa bermakna melampaui ketidaktaatan, berupa tindakan aktif yang menunjukkan keinginan untuk meninggalkan tanggung jawab atau kewajiban dalam pernikahan (Al-Qurṭubī, 2007, p. 592).

Sedangkan dalam surat Al-Nisa ayat ke 128, *nusyuz* dipakai dalam hal ketidakadilan suami terhadap istri, diilustrasikan suami tidak memberikan perhatian atau hak-hak istri. Adapun pada ayat ini, makna *nusyuz* mengarah pada sikap acuh tak acuh suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga (Al-Hifnawi, 2007). Pemakaian kata tersebut menunjukkan perubahan dalam struktur sosial yang memosisikan suami sebagai figur utama dalam rumah tangga, tetapi juga memberi ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya ketika mengalami ketidakadilan.

Struktur sintaksis dari surat Al-Nisa ayat 34 menggunakan tahapan-tahapan tindakan untuk suami ketika menghadapi *nusyuz* istri: "nasihatilah mereka, pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah mereka". Disusun secara bertahap, menunjukkan bahwa penggunaan tindakan fisik adalah sebagai langkah terakhir, setelah dua upaya sebelumnya tidak berhasil. Urutan tersebut dinilai penting, karena menunjukkan hierarki tindakan yang harus diambil oleh suami dalam situasi tertentu. Selain itu, kata "pukullah" (*idribuhunna*) dapat diinterpretasikan lebih luas, bukan hanya sekadar kekerasan fisik, namun juga dapat mencakup tindakan fisik yang sangat ringan (Al-Qurṭubī, 2007).

Sedangkan dalam surat Al-Nisa ayat ke 128, sintaksisnya cenderung ringan dan berorientasi perdamaian: "Tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya." Pemilihan struktur kalimat pada ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus ketidakadilan dari pihak suami, solusi yang dianjurkan adalah mencari jalan tengah atau kesepakatan bersama tanpa ada tindakan yang merugikan. Sehingga, hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan penyelesaian konflik adalah rekonsiliasi dan keadilan dalam hubungan suami istri.

Secara semantik, kata *nusyuz* pada kedua ayat tersebut menyoroti tentang aspek relasi yang tidak berimbang diantara suami maupun istri, baik dalam hal ketidaktaatan istri (Ayat 34) maupun kelalaian suami (Ayat 128). Makna dari *nusyuz* tidak terbatas pada ketidaktaatan fisik, namun juga aspek emosional dan psikologis. Dengan kata lain, *nusyuz* tidak hanya bermakna pemberontakan, tetapi juga ketidakharmonisan yang perlu diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Penekanan kata *nusyuz*

dalam kedua ayat tersebut juga menunjukkan masalah ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan sosial (Al-Hifnawi, 2007).

Abdullah Saeed mengembangkan pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya membedakan antara makna tekstual (*textual meaning*) dan makna kontekstual (*contextual meaning*). Ia mendorong pembacaan ayat yang mempertimbangkan latar sosial, budaya, dan historis saat wahyu diturunkan (*socio-historical context*), sekaligus membuka ruang untuk pemaknaan baru yang relevan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan di era modern. Melalui pendekatan tersebut, ayat-ayat dalam Q.S. Al-Nisa: 34 dan 128 tidak sekadar dibaca secara literal, namun dianalisis dalam fase abad ke-7 dan kemudian ditafsirkan ulang untuk menjawab tantangan relasi gender secara lebih adil di masa kini.

### 3.3. *Nusyuz* dalam Konteks Sosio Historis

Para sahabat memandang bahwa melihat otoritas ini wajar dalam kondisi sosial pada saat itu, di mana laki-laki mendominasi dalam keluarga. Jika seorang istri berbuat *nusyuz* dalam bentuk pemberontakan atau ketidaktaatan kepada suami, sahabat memahami bahwa suami berhak mengambil tindakan tertentu sesuai dengan urutan tindakan yang diberikan dalam ayat tersebut (memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan opsi terakhir adalah memukul dengan ringan). Abdullah bin Abbas menekankan bahwa tindakan fisik harus dilakukan tanpa kekerasan dan tidak boleh merusak, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang seperti yang ditunjukkan oleh Nabi (Al-Sheikh, 2003). Pada saat itu, kondisi sosial masyarakatnya masih baru mengenal ajaran Islam dan berusaha melepaskan diri dari praktik-praktik jahiliyah (keras terhadap perempuan). Sehingga ayat ini dipandang sebagai upaya memberikan kerangka hukum yang lebih manusiawi terhadap *nusyuz*.

Sedangkan pada surat Al-Nisa ayat 128 memberikan gambaran keseimbangan mengenai hak-hak istri dalam menghadapi ketidakadilan atau kelalaian suami. Sahabat memandang ayat ini sebagai panduan bagi perempuan yang merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh suaminya, misalkan ketika suami acuh tak acuh atau tidak memberikan perhatian yang layak. Pada masa itu, perempuan sangat jarang bisa menuntut haknya secara terbuka, sehingga ayat ini dipandang sangat progresif dalam memperkenalkan hak-hak perempuan. Aisyah RA., menekankan pentingnya rekonsiliasi ketika terjadi permasalahan rumah tangga. Sebuah riwayat menceritakan Umar bin Khattab menegaskan bahwa ayat ini mendorong suami dan istri untuk bersepakat secara damai, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama perempuan yang sering kali menjadi korban dari ketidakadilan dalam pernikahan (Al-Hifnawi, 2007).

Berdasarkan kedua ayat di atas, pandangan sahabat terhadap *nusyuz* sangat dipengaruhi oleh struktur sosial pada masa itu, mereka juga melihat ayat-ayat tersebut sebagai upaya untuk membawa keadilan dalam hubungan pernikahan. Ayat tersebut memberikan kerangka bagi suami dalam mengatasi ketidaktaatan istri tanpa melalui kekerasan berlebihan, sementara istri juga diberi ruang untuk memperjuangkan hak-haknya ketika dihadapkan pada suami yang lalai. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw diakui para sahabat sebagai upaya memperbaiki pandangan dan perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat Arab yang sangat patriarki pada masa itu. Menurut Ibn Kathir, ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai pengaturan yang menyeimbangkan antara otoritas suami dan hak-hak istri dalam konteks sosial yang lebih adil dan beretika (Al-Sheikh, 2003).

### 3.4. Kontekstualisasi *Nusyuz* di Era Digital

Hadirnya alat serba digital semakin mengubah berbagai aspek kehidupan, salah satunya menambah kemudahan akses informasi, komunikasi, dan interaksi (Wiryany et al., 2022). Kemudahan tersebut memungkinkan pengguna dengan frekuensi yang tinggi dapat mengupdate dan berbagi informasi kapanpun. Teknologi digital telah membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat dan menuntut hak-hak mereka. Dibalik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, disisi lain juga berpotensi merugikan para penggunanya (Jannah, 2023), seperti

penyebaran informasi yang salah (hoaks), munculnya masalah kesehatan dan meningkatnya kecanduan (adiktif) digital (Rao et al., 2022). Sehingga, kemunculan teknologi digital memberikan platform bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskusi-diskusi publik tentang isu-isu gender (Chaudhry, 2017).

Hadirnya teknologi digital membuat realitas kehidupan berubah secara drastis, memungkinkan aspek-aspek tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyuz* juga akan mengalami pergeseran. Seperti perkembangan media sosial ini memungkinkan semua orang termasuk seorang perempuan secara bebas berinteraksi dengan orang lain (Liedfray et al., 2022). Tidak jarang perempuan di media sosial yang secara sengaja memperlihatkan pesona kecantikan dan auratnya, yang dalam hal ini memperlebar kemungkinan tereksposnya permasalahan atau aib keluarga. Adapun, akses media sosial yang berlebih dapat memunculkan tantangan baru dalam hubungan rumah tangga, seperti hal ya permasalahan tentang kepercayaan (Ayu et al., 2021b). Situasi demikian memunculkan dua perspektif, suami dapat menganggap hal tersebut sebagai perbuatan *nusyuz* atau suami juga bisa melihatnya sebagai bentuk adaptasi dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.

Konsep *nusyuz* istri pada surat Al-Nisa ayat 34 dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap suami. Pada era modern hal ini semakin kompleks, di mana perempuan memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengekspresikan diri dan menuntut hak-hak yang setara. Pandangan tradisional tentang *nusyuz*, meletakkan otoritas utama di tangan suami, namun mengalami tantangan ketika perempuan menggunakan media sosial untuk berbicara tentang ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan pernikahan. Pada aspek ini, konsep *nusyuz* perlu dikontekstualisasikan dengan mempertimbangkan bahwa perempuan modern memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas dan hak untuk menuntut perlakuan yang setara, yang mungkin tidak ada dalam masyarakat patriarki pada masa al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu, pemahaman *nusyuz* perlu direkonstruksi untuk menanggapi hadirnya perkembangan zaman yang begitu cepat, sehingga *nusyuz* harus dapat dipahami dalam paradigma sosial dan teknologi digital yang lebih luas (Fauzan, 2021a).

*Nusyuz* dilihat sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, maka pemahaman keluar rumahnya istri tanpa restu suami tidak diperkenankan dibatasi pada artian fisik saja (Wihidayati, 2017). Hadirnya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Tiktok, dan lain-lain juga bisa dimaknai setara dengan konsep rumah. Substansinya jelas dalam Surat Al-Ahzab 33:33. "Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu." Kata *tabarruj* pada surat tersebut mengacu pada perbuatan perempuan yang menampilkan perhiasan dan kecantikannya kepada seorang laki-laki. Ayat ini menekankan bahwa seorang perempuan dilarang keluar rumah bertujuan untuk menghindari potensi tindakan yang dapat memancing nafsu laki-laki (Hidayati, 2021). Media sosial dianggap memperluas makna tersebut, di mana batasan privasi wanita cenderung berkurang. Sehingga dalam hal ini, media sosial dapat dianalogikan sebagai sebuah rumah dalam penggunaannya, karena berkurangnya kontrol terhadap batasan yang seharusnya dijaga.

Pada surat Al-Nisa ayat 128 membahas *nusyuz* suami, yakni ketika suami menunjukkan tidak adanya kepedulian atau ketidakadilan terhadap istrinya. Bentuk, ketidakpedulian suami dapat tercermin dalam sikap yang terbuka secara publik melalui interaksi media sosial. Media sosial memungkinkan pembentukan hubungan baru atau interaksi yang tidak sehat, sehingga dapat memicu konflik pernikahan dan menambah masalah *nusyuz* suami. Sehingga, penting memahami bahwa upaya perdamaian dan dialog yang dianjurkan dalam surat Al-Nisa ayat 128 kini dapat difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Hadirnya platform digital mungkin menjadi alat bantu menjembatani kesenjangan atau permasalahan suami dan istri, baik melalui konseling secara daring maupun diskusi terbuka yang bisa meredakan ketegangan dalam rumah tangga (Mutmainnah et al., 2023).

Beberapa dekade terakhir, gerakan feminisme semakin berkembang di berbagai negara- negara eropa, termasuk di negara-negara yang mayoritas di huni oleh muslim. Mereka sering kali menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam hubungan rumah tangga. Sehingga, hal ini semakin memengaruhi interpretasi kontemporer terhadap konsep *nusyuz* dan memperluas makna dari bentuk

ketidaktaatan istri atau kelalaian suami pada persoalan yang lebih luas, termasuk dalam hal pemenuhan hak, ekspresi, dan kesetaraan (Lind, 2020). Munculnya gerakan-gerakan feminisme menyoroti bagaimana pemahaman konservatif tentang *nusyuz* yang sering kali dipakai untuk membenarkan praktik-praktik ketidakadilan kepada perempuan, seperti kekerasan (KDRT) maupun pembatasan kebebasan.

Sesuai dengan pemikiran Abdullah Saeed, *nusyuz* harus dikontekstualisasikan dalam era modern yang diwarnai oleh akses terhadap teknologi informasi dan media sosial yang luas. Hal ini membutuhkan pendekatan interpretatif yang mempertimbangkan realitas sosial baru, di mana perempuan tidak lagi terbatas pada ruang-ruang domestik saja, tetapi juga aktif di ruang publik, baik aktif secara fisik maupun digital. Suami tidak lagi dapat menuntut otoritas absolut tanpa mempertimbangkan hak-hak istri yang semakin diakui dalam kerangka hukum internasional dan kesetaraan gender. Pandangan Saeed, ajaran Islam yang berkaitan dengan *nusyuz* bukanlah bagian dari *obligatory values* (kewajiban hukum absolut), melainkan masuk ke dalam *instructional values* yang penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi sosial (Saeed, 2005). Oleh karena itu, solusi terhadap *nusyuz* dalam pernikahan di era saat ini tidak hanya bisa mengandalkan otoritas suami saja, tetapi juga harus mempertimbangkan hak-hak istri, termasuk kebebasan berekspresi yang difasilitasi oleh teknologi informasi.

#### 4. KESIMPULAN

Konsep *nusyuz* mengalami perubahan makna di era modern yang diwarnai oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Pandangan konservatif, *nusyuz* dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan istri terhadap suami dalam hubungan rumah tangga. Seiring dengan perkembangan zaman, *nusyuz* tidak lagi dapat diartikan secara kaku sebagai bentuk ketidakpatuhan istri dalam rumah tangga yang diatur oleh norma patriarki, melainkan harus dikontekstualisasikan sesuai dengan realitas sosial saat ini. Perkembangan teknologi, menciptakan tantangan baru dalam hubungan suami istri, dimana permasalahan seperti privasi yang dilanggar atau interaksi berlebihan di media sosial dapat memicu ketegangan baru dalam rumah tangga, yang sebelumnya mungkin tidak pernah dianggap sebagai bentuk *nusyuz*.

*Nusyuz* dalam kajian kontemporer tidak lagi wajib di pandang sebagai dominasi patriarki seperti saat masa lampau, namun perlu dipahami sebagai panduan etis untuk mendorong perdamaian, dialog, dan keadilan dalam rumah tangga. Solusi terhadap *nusyuz* tidak lagi bergantung pada otoritas seorang suami, namun harus mempertimbangkan hak-hak istri, termasuk kebebasan berekspresi di ruang publik dan media sosial. Temuan penelitian ini menguatkan pemahaman baru mengenai relevansi atas reinterpretasi *nusyuz* dalam ayat al-Qurr'an terhadap era modern, sehingga pemahaman *nusyuz* dapat kontekstualisasikan dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini masih mengkaji pada tataran kepustakaan, sehingga kekuatan validitas terkait kontekstualisasi era digital belum sepenuhnya objektif. Maka masih diperlukan kajian yang lebih kontekstual dan objektif melalui kasus-kasus nyata di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan kaitannya dengan era digital yang lebih objektif, dengan menganalisis kasus yang benar-benar terjadi, sehingga data yang diperoleh lebih kuat dan kredibel. Analisis hermeneutik juga lebih dikuatkan dengan dukungan hadis-hadis supaya analisis yang dilakukan lebih mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hifnawi, M. I. (2007). *Tafsir Al-Qurtubi*. Pustaka Azam.
- Al-Qurtubī, I. (2007). *Tafsir al-Qurtubī*. Pustaka Azam.
- Al-Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. (2003). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Alghifari, A. (2024). Islam and Society 5.0 Era: Privacy between Husband and Wife in Review of Family Law Interpretation. *KnE Social Sciences*, 2024, 347–358. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i1.14994>

- Awalia, Y. S., & Syamsiah, I. F. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu. *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 73–82.
- Ayu, R. F., & Pangestu, R. (2021a). Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan Kewajiban. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>
- Ayu, R. F., & Pangestu, R. (2021b). Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan Kewajiban. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8711>
- Chaudhry, A. (2017). *Domestic Violence and the Islamic Tradition: Ethics, Law, and the Muslim Discourse on Gender*. Oxford University Press.
- Fauzan, A. (2021a). Development Of Law, Sharia And Societ in Digital Era. *Family Law Conference*.
- Fauzan, A. (2021b). Development Of Law, Sharia And Society in Digital Era. *Family Law Conference*.
- Hakim, A., & Alkosibati, A. (2022). The Distinction Between Nusyūz And Domestic Violence: The Relevance of Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Thought in Contemporary Context. *Al-Ahwal*, 15(1), 41–60. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15103>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (library research) kajian filosofis, teoritis, aplikasi, proses, dan hasil penelitian*. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayati, L. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 71–87. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56>
- Jannah, S. Al. (2023). Makna Nushuz Bagi Istri di Era Digital. *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.34-45>
- Labibah. (2022). Konsep Wanita Nusyuz Dalam Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah. *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(3), 267–272.
- Leko, M. M. et al. (2021). Qualitative Methods in Special Education Research. *Learning Disabilities Research & Practice*, 36(4), 278–286.
- Liedfray, T. et al. (2022). Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Tombatu Timur Kabupaten Minasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 2.
- Lind, R. A. (2020). *Producing Theory in a Digital World 3.0: The Intersection of Audiences and Production in Contemporary Theory*. Peter Lang.
- Lubis, D. R. M. (2023). Tela'ah Ayat Hukum dan Hadist tentang Nusyuz. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 1(1), 61–73. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v1i1.9594>
- M Noor Farchan, & Dian Alan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>
- Murlinus, M. (2023). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Qawwam: The Leader's Writing*, 4(1), 60–69. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>
- Mutmainnah, I. et al. (2023). Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 16–21. [https://doi.org/10.35905/marital\\_hki.vi00.6404](https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.6404)
- Nova, E., & Edita Elda. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308–1320. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>
- Rao, B. N., & Kalyani, V. (2022). A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society. *Journal of Science & Technology (JST)*, 7(10 SE-Articles), 46–54. <https://doi.org/10.46243/jst.2022.v7.i10.pp46-54>
- Rizaty, M. A. (2023). *Ada 25.050 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia pada 2022*.
- Rokan, M. K., & Yazid, I. (2020). Reconstruction of the Concept of Nushuz of the Wife in the Digital Era. *Samarah*, 4(2), 568–585. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.7259>
- Saeed, A. (2005). *Interpreting Quran: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif

- Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Subhan, M. (2019). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 194–215. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>
- Ummah, S. C. (2019). Metode tafsir kontemporer Abdullah Saeed. *HUMANIKA*, 18(2), 126–142. <https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.29241>
- Wihidayati, S. (2017). Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 176. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.267>
- Wiriany, D. et al. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>
- Yunus, M. (2015). *Kamus Arab Indonesia*. PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zaid, N. H. A. (2001). *Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics*. Humanistics University Press.